## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Analisis Mengenai Kesalahan Jangka Waktu Penahanan dan Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Dibawah Umur pada Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus: Putusan NO.05/PID.SUS.ANAK/2014/PN.SIAK”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari akan berbagai kekurangan atau ketidaksempurnaan dari skripsi ini, yang disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis, untuk itu berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama ini, baik selama penulis menjalani pendidikan maupun dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Hj. Prihatini Adnin, S.H, M.Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Mia Hadiati, S.H, M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Ibu Dr. Dwi Andayani Budisetyowati, S.H., M.H., selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Bapak Teddy Nurcahyawan, S.H, M.A., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Sugandi Ishak, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi atas kesabarannya dalam mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku pembimbing diskusi proposal yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyelesaiaan proposal.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yang telah memberikan ilmu dan wawasannya selama penulis menjalankan proses perkuliahan.
9. Terima kasih kepada para staf Untar yaitu Kalyani Devi, Pak Ali, Pak Hafiz, Kak Lisna dan Bang Rayi yang telah membantu menyelesaikan skripsi saya dan memberikan dukungan selama ini, sehingga skripsi saya bisa selesai.
10. Kepada narasumber yaitu Ibu Dr. Metty Rahmawati, S.H.,M.H.dan Bapak Dr. Dian Adriawan, S.H., M.H. selaku Dosen Trisakti dan Untar, Ibu Tri Megawati, S.H., M.H. selaku selaku jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Ibu Iptu Reliana Sitompul selaku Kasubnit PPA Polres Jakarta barat, dan Bapak Sarjiman, S.H., M.Hum selaku hakim pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah meluangkan waktu dan pendapatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Orangtua tercinta yaitu Bapak Andreas A.S dan Ibu Martina M.P atas dukungan doa yang tak henti-hentinya, sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik sesuai dengan apa yang orangtua harapkan.
12. Kepada keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat hingga terselesaikannya skripsi ini.
13. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, antara lain Charly Zekky Hazard Simamora, Octavianus Pardede, Timotius Wiliam, Prenki Bromen, Chandra setiadi, Aldi Tjan, Alvin Akbar, Alexander Rinaldy, Irvan Jonatan, Jeremi Korayan, S.E., Criston Sirait, S.H., Irene Isabella, S.H., Loius Bernard, S.H, Shelliyana, S.H., Kresna Lukmarda, S.H. atas masukan dan ide selama masa kuliah hingga terselesaikannya skripsi ini.
14. Kawan-kawan TSK (tongkrongan samping koprasi) yang telah menjadi inspirasi dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
15. Dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas dorongan, dukungan dan semangat sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya.

Dengan kerendahan hati, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan kepada saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tiada kata yang lebih indah dan bermakna selain ucapan terima kasih yang tulus.

Jakarta, 4 Januari 2018

Heldi Rahmat Raoda

**DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vi

DAFTAR SINGKATAN vii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. Latar Belakang 1
2. Permasalahan 10
3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
4. Kerangka Konseptual 11
5. Metode Penelitian 13
6. Sistematika Penulisan 17

BAB II. KERANGKA TEORETIS 19

1. Pelaku Tindak Pidana 19
2. Hak Tersangka atau Terdakwa yang Dikenakan Penahanan....
3. 27
4. Teori Pemerintahan Yang Baik 33
5. Teori Kepastian Hukum 41

BAB III. DATA HASIL PENELITIAN 46

1. Kasus Posisi 46
2. Pertimbangan Hukum Hakim PTUN atas Putusan Nomor

05/G/2016/PTUN-Jkt 50

1. Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 05/G/2016/ptun-jkt 61
2. Data Hasil Wawancara 64

BAB IV. ANALISIS PERMASALAHAN 70

BAB V. PENUTUP 96

1. Kesimpulan 96
2. Saran 97

DAFTAR PUSTAKA 98

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

**ABSTRAK**

1. Nama : Heldi Rahmat Raoda (205130141)
2. Judul Skripsi: **“Analisis Mengenai Kesalahan Jangka Waktu Penahanan dan Penjatuhan Hukuman Terhadap Anak Dibawah Umur pada Proses Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus: Putusan NO.05/PID.SUS.ANAK/2014/PN.”**
3. Halaman : vii, 131 + Lampiran + 2018.
4. Kata Kunci : Kelebihan Jangka Waktu Penahanan dan Tidak Terpenuhinya Unsur Pembantuan

(E) Isi Abstrak

Banyaknya penyelewengan kekuasaan yang dilakukan penegakan hukum membuat banyak hak-hak tersangka atau terdakwa dilanggar Permasalahan yang diteliti yaitu Bagaimana tanggung jawab terhadap kesalahan jangka waktu penahanan anak dibawah umur dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada kasus Dicky Pranata, Bagaimana penjatuhan putusan hakim terkait tidak terpenuhinya unsur Pembantuan pada waktu kejahatan dilakukan menurut putusan NO.05/PID.SUS.ANAK/2014/ PN.SIAK dalam proses peradilan pidana anak pada tingkat putusan pengadilan tinggi yang inkrah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan Undang-Undang. Telah terbukti adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 yang mengatur mengenai jangka waktu penahanan dalam hal penyidik telah melakukan kelebihan jangka waktu penahanan selama 1 hari maka tanggung jawab yang dapat dimintakan berupa gugatan praperadilan dan tuntutan pidana kepada penyidik yang telah melakukan kesalahan penahanan tersebut berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Dicky Pranata yang didakwa telah melakukan tindak pidana pembantuan pembunuhan berencana pada pengadilan negeri kurang tepat, alasannya karena ketidaktahuan Dicky mengenai rencana pembunuhan yang akan dilakukan oleh pelaku utama, adanya tekanan bahkan ancaman terhadap dicky untuk melakukan tindak pidana tersebut, serta pada saat terjadinya tindak pidana tersebut, Dicky masih berusia 16 Tahun dan didalam KUHP di Indonesia tidak mengenal tindak tugas pembantuan setelah tindak pidana tersebut telah selesai dilakukan dengan kata lain dicky melakukan pembantuan dimana saat tindak pidana pembunuhan telah selesai/ telah “sempurna” dilakukan. Saran dari penulis yaitu Penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus memahami PerUndang-Undangan baik yang menyangkut hukum perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga tidak akan timbul kerugian bagi tersangka, terdakwa dan terpidana.

.

(F) Acuan : 46 (1977 - 2014)

(G) Pembimbing : Sugandi Ishak, S.H., M.H.

(H) Penulis : Heldi Rahmat Raoda*.*

**DAFTAR SINGKATAN**

UU adalah Undang-Undang

UUD adalah Undang-Undang Dasar

KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHAP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

PN adalah Peradilan Negeri

PID.SUS adalah Pidana Khusus

HAM adalah Hak Asasi Manusia

PT.PBR adalah Pengadilan Tinggi Pekanbaru

HIR adalah *Herzien Inlandsch Reglement*

JPU adalah Jaksa Penuntut Umum

LPKA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak

PPA adalah Pelayanan Perempuan dan Anak

BAPAS adalah Balai Pemasyarakatan

RI adalah Republik Indonesia